

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR . . . TAHUN . . .

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia;
- b. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak-hak setiap orang termasuk perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan merendahkan derajat dan pelanggaran hak asasi manusia perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

PARAF TIM	
KETUA	SEKRETARIS
	
	
	

Daerah, untuk memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang

KETUA		SEKRETARI	
f		pf	
12/1	d	1/5	d

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
/		PF	
P2K	d	d	d

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kepala Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Padang Pariaman.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan Anak Kabupaten Padang Pariaman.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah sub tata usaha pada UPTD PPA Kabupaten Padang Pariaman.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PPA Kabupaten Padang Pariaman.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah ~~Kelompok~~ Kelompok Aparatur Sipil

KETUA		SEKRETARIS	
f		Rf	
92/	d	d	d

Negara yang diberikan tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA Kelas A pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
f		Kf	
921	d	d	L

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian kesatu
Umum**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD PPA yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.

**Bagian Kedua
Kepala UPTD PPA**

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
f		H	
12/1	d	d	d

- d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
 - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural/Eselon IV-a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD PPA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kehumasan;
 - e. pelaksanaan pencatatan data korban kekerasan;
 - f. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural, Eselon IV-b atau jabatan pengawas.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
+		K	
921	d	d	d

Bagian Keempat
Pelaksana

Pasal 9

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi layanan meliputi :
 1. pengadministrasian perkantoran;
 2. konselor SDM;
 3. komediator; dan
 4. penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. membantu kepala sub bagian tata usaha dalam melaksanakan fungsi layanan yang terdiri atas :
 1. pengadministrasian umum;
 2. pelayanan publik;
 3. pengaduan masyarakat;
 4. pengelolaan kasus;
 5. layanan konseling;
 6. layanan mediasi; dan
 7. pengelolaan rumah perlindungan dan rumah aman.

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas UPTD PPA yang bersifat teknis sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
+		R	
9/2/	d	d	d

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD PPA melaporkan dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD PPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.
- (3) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
- (6) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas, berkoordinasi dengan lembaga/institusi terkait kewenangan dalam perlindungan perempuan dan anak.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan UPTD PPA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARI	
+		RF	
921	d	2	L

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG
PARIAMAN,**

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ...NOMOR ...

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARI	
f		Pf	
824	d	f	f

